



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421/3807 -Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021181.AH.01.04 , Tanggal 08 September 2021
 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan NUR LATIFAH RABBANI Nomor: 04/YNLR/IX/2022 tanggal 05 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **NUR LATIFAH RABBANI**
Ketua Yayasan : Hendri Nofian
Alamat yayasan : Jl.Mangle 1 No.56 RT.01 RW.03 Komplek Galih Pawarti Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **TK EFRAIM**
Ketua Lembaga : Romauli Siburian
Alamat Lembaga : Rancamanyar Indah Blok I No.66 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipo!
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan NUR LATIFAH RABBANI